



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORATJENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484  
Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0522/D5/DV.01.06/2024  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Penawaran Program

26 Februari 2024

Yth.  
(Daftar Terlampir)

Dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Dosen Perguruan Tinggi Vokasi skema sertifikasi kompetensi dalam negeri, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi dengan hormat menawarkan kepada institusi Saudara untuk terlibat aktif menjadi penyelenggara dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
  - a. berbadan hukum dan memiliki izin untuk menyelenggarakan pelatihan dan melaksanakan sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional, regional dan/atau internasional;
  - b. memiliki perangkat kompetensi, tempat uji kompetensi, dan asesor kompetensi yang diakui secara nasional, regional dan/atau internasional.
2. Persyaratan Khusus
  - a. memiliki standar kompetensi dan skema sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan peta okupasi nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (SKKNI/SKK Khusus/SKK Internasional);
  - b. memiliki kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)- P3, Lembaga Sertifikasi Internasional, dan/atau Asosiasi Profesi.

sehubungan dengan hal tersebut kami mengundang institusi Saudara untuk hadir dalam “Sosialisasi Program *Non Degree* Peningkatan Kompetensi Dosen Skema Sertifikasi Kompetensi Dalam Negeri Bagi Penyelenggara” yang akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 5 Maret 2024. Untuk informasi lebih lanjut mengenai teknis acara ini dapat menghubungi narahubung kami, sdr Muhammad Tirta dan Lufty Syofaah melalui surel [sumberdayavokasi@kemdikbud.go.id](mailto:sumberdayavokasi@kemdikbud.go.id) atau nomor gawai di 082149172262.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi,



Muhamad Fajar Subkhan, S.T., M.T  
NIP 197204291998021001

Tembusan :  
Kepala Subbag Tata Usaha Direktorat KLSD PTV

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat

Nomor : 0522/D5/DV.01.06/2024

Tanggal : 26 Februari 2024

## **Daftar Undangan**

### **I. Akademi Komunitas Negeri**

1. Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
2. Akademi Komunitas Negeri Pacitan
3. Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
4. Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
5. Akademi Komunitas Negeri Seni Budaya Yogyakarta

### **II. Politeknik Negeri**

1. Politeknik Negeri Bandung
2. Politeknik Negeri Malang
3. Politeknik Negeri Jakarta
4. Politeknik Negeri Semarang
5. Politeknik Negeri Medan
6. Politeknik Negeri Sriwijaya
7. Politeknik Negeri Samarinda
8. Politeknik Negeri Bali
9. Politeknik Negeri Padang
10. Politeknik Negeri Ujung Pandang
11. Politeknik Manufaktur Negeri Bandung
12. Politeknik Negeri Manado
13. Politeknik Negeri Ambon
14. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
15. Politeknik Negeri Lampung
16. Politeknik Negeri Pontianak
17. Politeknik Negeri Jember
18. Politeknik Negeri Banjarmasin
19. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
20. Politeknik Negeri Lhokseumawe
21. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
22. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Pangkep)
23. Politeknik Negeri Kupang
24. Politeknik Pertanian Negeri Kupang
25. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
26. Politeknik Perikanan Negeri Tual
27. Politeknik Negeri Media Kreatif
28. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
29. Politeknik Negeri Batam
30. Politeknik Negeri Nusa Utara
31. Politeknik Negeri Bengkalis
32. Politeknik Negeri Balikpapan
33. Politeknik Negeri Madiun
34. Politeknik Negeri Madura
35. Politeknik Negeri Fak Fak
36. Politeknik Negeri Banyuwangi
37. Politeknik Negeri Sambas

Catatan :

- 
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
  2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

38. Politeknik Maritim Negeri Indonesia
39. Politeknik Negeri Ketapang
40. Politeknik Negeri Tanah Laut
41. Politeknik Negeri Subang
42. Politeknik Negeri Indramayu
43. Politeknik Negeri Cilacap
44. Politeknik Negeri Nunukan

### **III. Politeknik Swasta di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**

1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I
2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
4. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
6. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
7. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
8. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
9. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
10. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
11. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
12. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
13. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII
14. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV
15. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
16. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI

Catatan :

- 
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
  2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE